

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam hukum administrasi merupakan kesatuan badan yang diberikan kewenangan dalam menetapkan tindakan yang mempengaruhi keadaan atau kondisi hukum orang lain serta untuk menjalankan tindakan hukum. Keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak bisa dirasakan efeknya oleh masyarakat secara langsung karena keputusan pemerintah selalu bersifat umum, prinsipil, abstrak, dan impersonal serta keputusan ini tidak berkenaan secara individu tertentu dan dalam kasus tertentu. Tetapi keputusan pemerintah sebagai administrator yang menimbulkan banyak dampak karena merupakan keputusan administrasi yang bersifat individual, kasual, konkret, dan khas.¹

Tetapi dalam menjalankan fungsi dari administrasi negara yang akan menimbulkan berbagai dampak, terutama dampak dari segi hak-hak masyarakat. Hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia karena kedudukannya sebagai manusia yang bersifat universal dan egaliter serta diperoleh secara alamiah sejak manusia lahir tanpa diminta maupun diberikan. Adanya gerakan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) muncul setelah perang dunia kedua dan peristiwa pembantaian Yahudi oleh Nazi yang akhirnya melahirkan *Universal Declaration Of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua

¹ Herman, 2015, '*Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*', *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume I, Nomor 1 Februari 2015, hlm. 44.

manusia yaitu kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Tindakan yang mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia mengakibatkan banyak terjadinya perbuatan bengis yang menimbulkan kemarahan di hati manusia.²

Aturan mengenai hak kebebasan dari diskriminasi telah diatur di *Civil Rights Act of 1964 Title 2 Section 202* yang menyebutkan bahwa:

“All persons shall be entitled to be free, at any establishment or place, from discrimination or segregation of any kind on the ground of race, color, region, or national origin, if such discrimination or segregation is or purpots to be required by any law, statute, ordinance, regulation, rule, or order of a State or any agency or political subdivision thereof.”

Artinya: “Semua orang berhak untuk bebas, di tempat atau tempat manapun, dari diskriminasi atau pemisahan dalam bentuk apa pun atas dasar ras, warna kulit, agama, atau asal kebangsaan, jika diskriminasi atau pemisahan tersebut atau dimaksudkan untuk diwajibkan oleh hukum apa pun, undang-undang, ordonansi, regulasi, aturan, atau perintah dari suatu Negara atau badan atau subdivisi politik dari padanya.”

Selain itu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* yaitu:

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.

Artinya: “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Ketentuan dari Pasal 1 ini tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yg dimana bahwa kehidupan manusia secara individu maupun kehidupan sosial manusia mempunyai kedudukan yang setara.

² Triyanto, ‘Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional’, Jurnal PPKN, Vol.1 No.1 (2013), hlm 1-3.

Prinsip anti diskriminasi juga telah diatur di Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut:

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust non-self-governing or under any other limitation of sovereignty”.

Artinya: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat didalam deklarasi ini tanpa adanya pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah dibawah batasan kedaulatan lainnya.”

Secara tegas telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang diatur dalam deklarasi tanpa ada pengecualian seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan.³

Tindakan-tindakan yang mengabaikan dan merendahkan hak manusia dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Telah terjadi penembakan yang menewaskan 8 orang termasuk 6 wanita Asia di Acworth, Cherokee. Serangan ini terjadi saat meningkatnya kejahatan

³ Hesti Armiwulan, ‘*Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia*’, MMH, Jilid.44 No.4 (2015), 494.

terhadap warga keturunan Asia-Amerika. Tiga orang dilarikan ke rumah sakit tapi hanya satu yang selamat dan dua orang tewas ditempat.⁴

Selain itu telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap wanita Asia di New York. Tersangka memukul perempuan Asia yang berumur 65 tahun serta menginjak-nginjaknya. Penyerangan tersebut terekam oleh *Closed Circuit Television* (CCTV) kemudian viral di media sosial. Video dalam rekaman tersebut terlihat bahwa orang-orang hanya melihat tanpa menolong korban. Pelaku bahkan menendang kepala korban beberapa kali sebelum pergi.⁵

Kemudian ada pula kasus penendangan kepala yang dialami oleh pria Tionghoa Amerika yang berusia 65 tahun di East Harlem. Kepala pria tersebut ditendang berulang kali dan akhirnya pria tersebut dilarikan ke rumah sakit.⁶

Akibat dari beberapa peristiwa ini memicu kemarahan, ketakutan dan tuntutan baru untuk ditanggapi oleh pemerintah disaat kejahatan rasial terhadap orang Asia yang meningkat sejak setahun yang lalu. Lembaga koalisi telah menerima 3.795 laporan insiden kebencian terhadap warga Asia-Amerika antara Maret 2020 dan Februari 2021. Lonjakan kebencian

⁴ Chris Aluka Berry , 2021, *Penembakan di Atlanta, AS:8 Tewas, Termasuk 6 Perempuan Asia*, Voa Indonesia, 17 Maret 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/penembakan-di-atlanta-as-8-tewas-termasuk-6-perempuan-asia-/5817792.html>

⁵ Aditya Jaya Iswara, *Ini Identitas Penyerang Wanita Asia Di New York Pernah Bunuh Ibunya Sendiri*, <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/01/074739370/ini-identitas-penyerang-wanita-asia-di-new-york-pernah-bunuh-ibunya?page=all>, diakses pada tanggal 01 April 2021, pukul 07:47 WIB

⁶ Associated Press, 2021, *Polisi New York Cari Penyerang yang Tendang Kepala Pria Asia-Amerika*, Voa Indonesia, 24 April 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-new-york-cari-penyerang-yang-tendang-kepala-pria-asia-amerika-/5868383.html>

meningkat dikarenakan orang Asia yang disalahkan atas terjadinya Covid-19, yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China 2019.⁷

Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan menyebut Covid-19 sebagai virus China yang dianggap sebagai sentimen Asia. Donald Trump dengan marah menyalahkan China atas pandemi virus corona yang terjadi pada pidatonya didepan PBB.⁸

Ciri khas dari hak asasi manusia yaitu adanya prinsip kesetaraan dan juga anti diskriminasi. Oleh karena itu dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu.⁹

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa adanya diskriminasi yang terjadi pada bangsa Asia sehingga penulis tertarik untuk mengangkat dan memaparkan masalah ini agar dapat menganalisa masalah terkait **Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Amerika Keturunan Asia Berdasarkan Konstitusi Amerika (Studi Kasus: Diskriminasi Warga Negara Amerika Keturunan Asia Sebagai Penyebar Covid-19).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁷ Shintaloka Pradita Sicca, *Penembakan di Atlanta Munculkan Ancaman Baru Orang Asia di Amerika*, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 11:06 WIB

⁸ Shintaloka Pradita Sicca, *Trump Mengecam China Saat PBB Memperingatkan Perang Dingin*, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 23 September 2020, pukul 15:49 WIB

⁹ Hesti Armiwulan, *Loc. Cit.*

1. Bagaimanakah aturan tentang perlindungan warga negara Amerika Serikat keturunan Asia menurut Konstitusi Amerika Serikat?
2. Bagaimanakah analisis kasus tindakan atau perlakuan diskriminasi terhadap warga Amerika Serikat keturunan Asia terkait stigma Asia sebagai sumber bencana pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan tentang perlindungan warga negara Amerika Serikat keturunan Asia menurut konstitusi Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui tindakan atau perlakuan diskriminasi terhadap warga Amerika Serikat keturunan Asia terkait stigma Asia sebagai sumber bencana pandemi Covid-19.

D. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yg didasari oleh metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya, kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

¹⁰ Bambang Sunggono, 2012, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

1. Jenis Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan di dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian menggunakan *library research* atau kajian kepustakaan dengan cara meneliti dari berbagai bahan pustaka atau data sekunder¹¹ seperti: buku-buku, majalah, jurnal, koran, artikel dari internet, dan lainya yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini penulis berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan data serinci mungkin tentang masalah yang terkait dengan penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *secondary data* atau data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, ataupun situs-situs internet yang

¹¹ Soerjono Soekanto, 2010, "*Penelitian Hukum Normatif*", Rajawali Pers, Jakarta., hlm. 13.

relavan dengan permasalahan dan pembahasan yang dibahas.¹² Adapun sumber data yang digunakan didalam penelitian ini yang melakukan studi kepustakaan terhadap:

a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat serta mencakup:

1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948.

2) *Civil Rights Act of 1964*.

3) *The Constitution of the United States* 1787.

4) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965.

5) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* 1979.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ada hubungan erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi¹³: jurnal, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹² Bambang Waluyo, 2008, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm 51.

¹³ Sutraman dan Philips Dillah, 2012 "*Metode Penelitian Hukum*", Alfabeta, Bandung, hlm. 60.

sekunder.¹⁴ Bahan-bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, Majalah serta Internet dan Data Elektronik lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data dengan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan sehingga mendapatkan data yang diinginkan, perpustakaan yang telah penulis kunjungi adalah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan, majalah, jurnal, media, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

1) *Editing*

Data yang diperoleh diteliti serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang diolah dan dianalisis.

2) *Coding*

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.* hlm. 13.

Mengklarifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria-kriteria yang diterapkan.

7. Analisis Data

Analisis data yaitu penyusunan terhadap data yg sudah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah didapatkan dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, maksudnya dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan dengan data sekunder yang sudah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa memakai angka dengan berpatokan pada hukum dan norma-norma yang berlaku.